

Metode Restrukturisasi untuk Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan PSAK 55 pada KSP Kusuma Artha Lestari

Salma Nuraziza Hapsari¹⁾, Yusna²⁾, dan Riezky Amalia³⁾

^{1,2,3)} Politeknik Negeri Malang

¹⁾ salma.nurazizaa@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine the factors of the bad credit, the effects of restructuring methods in handling the bad credit, and the accounting treatment of receivables based on PSAK 55 at Kusuma Artha Lestari Savings and Loan Cooperative. This research was a descriptive qualitative study. The data collection methods used were interviews and documentation. Based on the results of the study, it was found that the bad credit resulted from both internal and external factors within the cooperative. The restructuring methods implemented by the cooperative were included on rescheduling and reconditioning. However, the cooperative had not yet applied the treatment of receivables based on PSAK 55. From these findings, it can be concluded that the cooperative must improve its internal management and conduct in-depth research on prospective creditors to prevent the bad credit. Additionally, the cooperative should start applying PSAK 55 in the recognition, measurement, presentation, and disclosure of receivables. This would help in estimating receivable losses at the beginning of a loan application, thereby maintaining cooperative liquidity

Keywords: bad credit, PSAK 55, receivables, restructuring method

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet, pengaruh metode restrukturisasi dalam penanganan kredit macet, serta perlakuan akuntansi piutang berdasarkan PSAK 55 pada Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya kredit macet dikarenakan faktor internal dan eksternal koperasi. Metode restrukturisasi yang dilaksanakan oleh koperasi adalah penjadwalan kembali dan persyaratan ulang. Dan koperasi belum melaksanakan perlakuan piutang berdasarkan PSAK 55. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi harus mulai memperbaiki internal manajemen dan melakukan riset mendalam calon debitur untuk pencegahan kredit macet. Koperasi juga bisa memulai menerapkan PSAK 55 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan piutang dengan tujuan mengestimasi kerugian piutang diawal adanya pengajuan pinjaman untuk menjaga likuiditas koperasi.

Kata Kunci: Kredit Macet, Metode Restrukturisasi, Piutang, PSAK 55

Pendahuluan

Pelaku industri, terutama yang berada pada kondisi sulit membutuhkan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, pemerintah atau lembaga keuangan perlu memberikan dukungan yang memadai bagi pelaku industri yang membutuhkan bantuan dana. Lembaga keuangan non bank juga berfungsi kritis perihal membantu pelaku ekonomi dan

memfasilitasi transaksi ekonomi. Salah satu institusi finansial non perbankan yaitu koperasi.

Koperasi ialah satu diantara institusi finansial yang memfasilitasi transaksi ekonomi para pelaku industri. Salah satu kegiatan utama koperasi adalah melayani masyarakat dalam bidang penyaluran dana atau pemberian kredit. Dalam proses ini, muncul kewajiban antara koperasi dan

klien yang menerima pembayaran. Namun, kerap kali peminjam tidak melakukan angsuran sama sekali atau tidak sama sekali. Keadaan yang demikian biasa disebut dengan kredit macet. Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari ialah satu jenis koperasi yang mengalami kredit macet.

Satu diantara tahapan yang bisa dilakukan melalui Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari adalah dengan melakukan metode restrukturisasi kredit. Strategi penataan ulang memungkinkan koperasi untuk menyelesaikan masalah kredit dan mengurangi tingkat kredit macet, memberikan manfaat bagi debitur dan kreditur. Ini memungkinkan kontinuitas atau rotasi arus kas (Ayu et al., 2021). Metode restrukturisasi kredit ini pada peraturan akuntansi dibahas pada PSAK 55.

PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Penilaian, mengatur pengakuan dan penilaian terkait aset keuangan, kewajiban finansial, dan kontrak pembelian dan penjualan barang non-keuangan. Pengakuan piutang dan cadangan kerugian piutang mengacu pada pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan pada PSAK 55. Saat ada pendokumentasian formal atau indikasi konkret bahwa aset mengalami penurunan nilai, cadangan kerugian piutang baru diakui.

Kajian Literatur

Metode Restrukturisasi

Restrukturisasi kredit adalah proses di mana pemberi pinjaman atau kreditur mengubah persyaratan kredit untuk membantu debitur atau penerima pinjaman dalam memenuhi kewajibannya. Maksud dari penataan kembali kredit adalah untuk mendukung peminjam memenuhi kewajibannya dengan menambah dana, mengubah tunggakan

hutang menjadi pokok, atau melakukan penyesuaian lainnya.

Kredit Macet / *NonPerforming Loan (NPL)*

Kredit macet, juga dikenal sebagai pendanaan macet terjadi ketika ada ketidaksesuaian (deviasi) dalam syarat pembiayaan yang disetujui dalam pelunasan pendanaan sehingga timbul lambatnya pembayaran, memerlukan pengaplikasian tindak hukum, atau diperkirakan terjadi kehilangan (Mitan & Dilia, 2023). Ketika peminjam tidak dapat membayar pinjaman mereka sesuai dengan perjanjian, itu disebut dengan kredit macet.

Piutang

Piutang adalah hak untuk mendapatkan uang di masa depan yang berasal dari transaksi saat ini. Piutang adalah aset perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari penjualan kredit sebab lebih memikat konsumen, meningkatkan jumlah transaksi dan meningkatkan pemasukan. Namun, penjualan secara angsuran juga dapat menimbulkan risiko tertagihnya piutang (Kardiyanti et al., 2017).

Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah organisasi yang fokus utamanya adalah melakukan usaha simpan pinjam. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan dana dan penyalurannya untuk partisipasi koperasi, calon partisipan, koperasi lainnya, serta anggotanya melalui aktivitas tabungan dan pinjaman. Operasional koperasi simpan pinjam (KSP) hanya meliputi pinjam meminjam dana. Oleh karena itu, untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi, koperasi simpan pinjam perlu meningkatkan penyaluran pinjaman dan meningkatkan volume bisnis (Jubaidah, 2016).

PSAK 55

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 menyajikan pedoman yang komprehensif dalam pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, termasuk aset keuangan, kewajiban keuangan, serta kontrak terkait dengan barang atau jasa non-keuangan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam PSAK 55 adalah akuntansi lindung nilai. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai hubungan lindung nilai, suatu hubungan tersebut harus telah ditetapkan dan didokumentasikan secara formal sejak awal, serta memiliki tujuan yang sejalan dengan strategi manajemen risiko entitas.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Studi kajian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini menekankan pada pemaparan secara rinci dan mendalam mengenai fenomena yang terjadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016), analisis kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data penelitian secara akurat tanpa adanya upaya untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum.

Sumber Data dan Data Yang Dibutuhkan

Sumber informasi yang dimanfaatkan bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer bisa diuraikan dalam bentuk jenis data yang didapat tanpa perantara dari peneliti ataupun informan misalnya berupa wawancara. Sedangkan sumber data sekunder adalah tipe informasi yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Sebagai contoh, seperti publikasi ilmiah, berkas perusahaan, atau arsip pemerintah Dalam kajian studi berikut, informasi yang dipergunakan untuk menunjang proses kajian yaitu:

- a. Data nasabah dan transaksi kredit tahun 2021 - 2023
- b. Data kredit macet tahun 2021 - 2023
- c. Laporan posisi keuangan koperasi tahun 2021 - 2023
- d. Laporan laba rugi koperasi tahun 2021 – 2023

Metode Pengumpulan Data

Cara perolehan informasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah memanfaatkan metode interview dan metode dokumentasi. Metode interview, termasuk salah satu pendekatan untuk memperoleh informasi atau penjelasan dari partisipan melalui implementasi dialog yang relevan dengan kajian. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi tertulis dalam berbagai bentuk, seperti buku, dokumen, arsip, laporan, data numerik, dan visual.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Melakukan evaluasi lebih lanjut terkait peraturan Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari atas penyaluran kredit yang dilakukan. Dengan melakukan wawancara dengan pegawai Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari ataupun melihat dokumentasi persyaratan dari penyaluran kredit tersebut.
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memastikan kesesuaian kegiatan penyaluran kredit.
3. Melakukan analisis perlakuan piutang Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari berdasarkan PSAK 55.

Hasil dan Pembahasan

Perhitungan Rasio *NonPerforming Loan/NPL*

Dalam menilai level kondisi pinjaman bermasalah atau pinjaman yang tidak

produktif diperlukan seluruh data kolektibilitas dari kolek 1 atau lancar sampai kolek 4 atau macet. Untuk perhitungan NPL hanya merupakan penjumlahan pada kolek 2 sampai 4 karena kolek 1 masih tergolong *performing loan*. Dengan menggunakan rumus:

$$NPL = \frac{TOTAL\ KREDIT\ BERMASALAH}{TOTAL\ SELURUH\ KREDIT} \times 100\%$$

Mendapatkan rasio NPL Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari selama 2021-2023

Tabel 1
Presentase *Non Performing Loan*
Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha
Lestari

TAHUN	PRESENTASE NPL
2021	90%
2022	75%
2023	58%

Pada 2021 koperasi mengalami presentase NPL yang sangat tinggi yang disebabkan oleh piutang yang meningkat tajam dikarenakan nasabah melakukan peningkatan pinjaman yang dikarenakan dampak dari pandemic Covid pada 2020. Di sisi lain adanya kelonggaran dalam proses penyaluran pinjaman yang mengakibatkan pada tahun 2021 mengalami kelonjakan NPL sangat tinggi yaitu sebesar 90%. Pada tahun 2022 menghadapi penurunan yang dikatakan oleh penagihan pada debitur yang mulai efektif, serta kondisi perekonomian nasabah yang semakin membaik. Lalu pada tahun 2022 – 2023 koperasi mengalami penurunan presentase NPL sebesar 17% yang menunjukkan proses penagihan dan pelunasan semakin membaik.

Walaupun pada tabel bisa dilihat pada tahun 2021-2023 Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari mengalami

penurunan presentase NPL namun jumlahnya masih di atas kriteria yang ditentukan oleh Badan Koperasi sebesar lima persen.

Faktor-faktor Terjadinya Kredit Macet

Berdasarkan hasil kajian mendalam melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kelompok faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Secara spesifik, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kredit macet pada koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari

Pada faktor ini terjadi beberapa kesalahan teknis oleh para pegawai. Kesalahan teknik ini berupa faktor manajerial seperti kelemahan dalam analisis kredit. Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan yang semakin lemah, kemampuan pegawai untuk menganalisis kredit yang buruk, dan kurangnya informasi yang diterima oleh koperasi. Dengan adanya kesalahan tersebut harusnya pihak koperasi meningkatkan persyaratan kredit dengan bantuan form pengajuan kredit yang lebih rinci. Dengan adanya form pengajuan kredit yang lebih rinci akan membuat pegawai koperasi akan lebih teliti dan proses yang lebih merinci dalam pengecekan calon debitur. 2. Faktor Eksternal Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari.

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar koperasi atau berasal dari nasabah itu sendiri. Faktor-faktor tersebut seperti usaha nasabah mengalami penurunan omzet, kebakaran, kecelakaan, meninggalnya karyawan, dan keadaan lainnya yang bersifat mengurangi biaya operasional usaha mereka. Namun di sisi lain, ada beberapa kasus tidak adanya

itikad baik dari nasabah itu sendiri. Seperti tidak ada keinginan untuk melakukan angsuran, menghilang saat proses penagihan, dan atau nasabah yang tidak memanfaatkan pinjaman dengan baik.

Penerapan Metode Restrukturisasi dalam Penanganan Kredit Macet

Usaha restrukturisasi kredit oleh koperasi memang beragam jenisnya dan fleksibel melihat kondisi dan masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah. Dalam penerapannya selama 2021-2023 Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari melaksanakan metode *rescheduling* atau penjadwalan ulang dan metode *reconditioning* atau persyaratan ulang. Metode *rescheduling* dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar anggota yang mengalami kredit macet masih memiliki niat baik untuk melunasi utangnya. Melalui *rescheduling*, koperasi memberikan fleksibilitas pembayaran kepada anggota, seperti perpanjangan tenor kredit atau penyesuaian frekuensi angsuran.

Koperasi juga menerapkan kebijakan *reconditioning* atau penyesuaian kembali kondisi perjanjian kredit. Langkah ini dilakukan untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Melalui *reconditioning*, koperasi dapat mengubah beberapa ketentuan kredit, seperti suku bunga, jangka waktu, atau besaran angsuran, sehingga lebih sesuai dengan kemampuan finansial anggota.

Perlakuan Piutang Koperasi berdasarkan PSAK 55

Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari belum sepenuhnya mengikuti PSAK 55 dalam hal pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan piutang.

A. Pengakuan

Berdasarkan PSAK 55, pada setiap awal adanya pengajuan kredit, entitas wajib melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi adanya indikasi objektif yang dapat mengakibatkan penurunan nilai aset. Apabila ditemukan bukti yang mendukung adanya penurunan nilai, maka entitas diharuskan menghitung jumlah kerugian penurunan nilai tersebut. PSAK 55 mengakui piutang didasarkan pada sejumlah tertentu yang bisa terbayarkan di masa yang akan datang, sedangkan cadangan kerugian piutang diakui di awal saat adanya pengajuan kredit oleh nasabah. Penilaian kredit adalah dasar untuk menentukan cadangan kerugian piutang.

Namun, selama ini Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari melakukan pengakuan dari piutang dilakukan berdasarkan kondisi terkini dari para nasabah. Piutang diakui sebesar seluruh pengajuan oleh nasabah yang telah disetujui. Untuk pengakuan cadangan kerugian piutang, koperasi mengakuinya berdasarkan presentase tiap kolektibilitasnya. Yang berarti pengakuan cadangan kerugian koperasi dilakukan pada akhir tahun yang cadangan tersebut digunakan untuk tahun selanjutnya.

B. Pengukuran

Dalam hal pengukuran, PSAK 55 memberikan fleksibilitas kepada entitas untuk menetapkan jumlah eksposur risiko yang akan dilindungi nilainya. Entitas dapat memilih sebagian dari aset atau liabilitas (bukan nilai bersihnya) dalam suatu portofolio yang telah ditentukan sebagai objek lindung nilai, dengan besaran yang sesuai dengan tingkat risiko yang ingin dikelola. Ini menjelaskan bahwa PSAK 55 mengakui adanya piutang sebesar jumlah yang mampu dibayarkan oleh nasabah dan mengakui adanya cadangan kerugian piutang sebesar nominal yang tidak bisa dibayarkan oleh

nasabah. Yang pengukuran ini dilakukan di awal adanya pengajuan kredit.

Pengukuran piutang pada Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari dilakukan sejumlah pengajuan diawal yang telah disetujui. Dalam penentuan cadangan kerugian piutang Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari memiliki standar yang merupakan hasil dari keputusan internal manajemen yang besarnya sudah ditetapkan sama tiap tahunnya. Besar presentase tersebut merupakan dasar dalam menentukan cadangan kerugian piutang yang akan diambil berdasarkan umur piutangnya atau kolektibilitasnya. Setelah itu pada akhir periode penentuan besaran piutang tak tertagih juga berdasarkan hasil Rapat Akhir Tahun yang penentuan jumlah piutang tak tertagih ini akan berbeda tiap tahunnya.

C. Penyajian dan Pengungkapan

Selain itu, dalam penyajian dan pengungkapan, PSAK 55 mensyaratkan agar perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Instrumen tersebut kemudian diakui sebagai aset atau liabilitas. Penyajian cadangan kerugian piutang pada laporan neraca yaitu sebagai item pengurang dari piutang sehingga terbentuk piutang bersih dari perusahaan. Penyajian kerugian piutang ada di laporan laba rugi sebagai pengurang pendapatan koperasi. Lalu jika cadangan kerugian piutang berhasil dilunasi, perusahaan menyajikannya sebagai pendapatan atas pelunasan piutang.

Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari dalam menyajikan akun cadangan kerugian piutang sebagai PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) - Pinjaman Diberikan yang mengurangi Pinjaman yang Diberikan sebagai piutang pada laporan neraca

koperasi. Selisih dari Pinjaman Diberikan dan PPAP ini menghasilkan piutang bersih dari koperasi. Pada laporan laba rugi terdapat akun BIPA (Biaya Penyusutan Aktiva) - Pinjaman Diberikan sebagai akun beban kerugian piutang yang mengurangi pendapatan koperasi.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Setiap tahunnya presentase NPL dari Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari mengalami penurunan karena penagihan pada debitur yang mulai efektif dan kondisi ekonomi debitur yang semakin membaik. Jumlah presentase NPL tersebut mencerminkan tingkat kesehatan koperasi yang rendah. Hal tersebut berhubungan mengenai penyebab terjadinya kredit macet. Penyebab kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari dikarenakan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari koperasi.

Penanganan kredit macet oleh Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari dilakukan dengan sistem kontrol dan pengawasan dengan metode restrukturisasi kredit sebagai penyelesaian permasalahan. Metode restrukturisasi yang dilaksanakan seperti penjadwalan kembali dengan perpanjangan waktu kredit atau mengubah jadwal angsuran. Metode restrukturisasi lainnya seperti persyaratan ulang dengan cara mengubah perjanjian yang dilakukan pihak koperasi dengan pihak debitur, seperti kapitalisasi bunga.

Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari belum menerapkan PSAK 55 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan piutang. Hal ini dikarenakan koperasi melakukan pengakuan dan pengukuran di akhir periode dengan analisis umur piutang. Dan koperasi tidak menyajikan dan

mengungkapkan adanya perilaku piutang yang telah di restrukturisasi dengan menyajikan adanya akun pendapatan atas pelunasan pada laporan laba rugi.

Saran

Dengan adanya presentase NPL yang tergolong sangat tinggi, koperasi harusnya mulai memperbaiki internal manajemen koperasi dengan mengadakan pelatihan untuk karyawan terkait analisis kredit. Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari seharusnya lebih melakukan riset mendalam untuk calon debitur dengan tujuan mengantisipasi timbulnya nasabah yang mengalami kredit macet. Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari bisa meminta debitur untuk memberikan informasi secepatnya terkait dengan kondisi terkini debitur sebagai salah satu aspek penilaian koperasi sebelum memberikan kredit.

Koperasi Simpan Pinjam Kusuma Artha Lestari bisa menerapkan PSAK 55 dalam pengakuan piutang dan cadangan kerugian piutang yang hal tersebut akan menjaga likuiditas koperasi dan mencegah koperasi mengalami kredit macet dengan presentase yang tinggi agar tidak membuat kesehatan koperasi menjadi buruk. Dengan kredit macet yang rendah akan membuat keuntungan anggota koperasi semakin besar juga.

Daftar Rujukan

Ayu, D., Ambarini, W., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi ANALYSIS BAD CREDIT IN DETERMINING THE RESTRUCTURING POLICY AT BANK

BRI JOMBANG. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 153–162. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Jubaidah. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Koperasi Simpan Pinjam an-Nisa Di Samarinda*. 20.

Kardiyanti, N. A., Rasyidi, A., Rosyafah, S., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Bhayangkara Surabaya, U. (2017). Penerapan Pengendalian Intern Penjualan Kredit Dalam Upaya Meminimalisir Piutang Tidak Tertagih Pada Pt. Supralita Mandiri Cabang Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3, 3.

Mitan, W., & Diliiana, S. M. (2023). *Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penanganan Kredit Macet Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting*. 3, 251–261.

Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2109>

OJK. (2020). *Apa yang Dimaksud Dengan Restrukturisasi Kredit?* <https://Ojk.Go.Id/>.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995, Pub. L. No. 9, UU No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 1 (1995).